



KINERJA SATPOL PP

Penertiban Menara Ilegal Belum Maksimal

UMBULHARJO—Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jogja, Nasrul Khoiri menilai, Pemerintah Kota Jogja belum maksimal dalam menertibkan menara telekomunikasi ilegal sesuai rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Perda tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik.

"Padahal akhir Oktober harus sudah ada langkah nyata dan dilaporkan ke Dewan," kata Nasrul, saat dihubungi Minggu (15/10). Kewajiban melaporkan merupakan amanat Pansus dalam Paripurna Perda Menara pada 17 Juli lalu.

Rekomendasi Pansus salah satunya memberikan tenggat waktu tiga bulan kepada Pemerintah Kota Jogja untuk menertibkan menara-menara ilegal yang berdiri saat proses pembahasan raperda sekitar akhir 2015 sampai Juli 2017. Sementara menara-menara yang berdiri sebelum adanya Perda, diberikan waktu satu tahun untuk memproses izinnya.

Menurut Nasrul, tidak salah Satuan Polisi Pamong Praja memberikan surat peringatan atau SP kepada pemilik menara, karena itu bagian dari proses penertiban. "Persoalannya setelah SP mau bagaimana, tidak ada tindak lanjutnya," kata dia.

Wakil rakyat asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini akan meminta pimpinan Dewan untuk mengevaluasi kembali Perda Menara dan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perda Menara karena belum efektifnya eksekutif menjalankan perda tersebut.

Adapun, Satpol PP sudah mendata kembali menara telekomunikasi. Hasil pendataannya ada delapan menara ilegal yang baru. Kedelapan menara itu, empat di antaranya sudah diberi peringatan ketiga pada 11 Oktober lalu. Sementara dua menara lainnya

Aturan Menara Telekomunikasi

Setelah adanya Perda Pemkot Jogja akan menerapkan aturan sewa menara jenis mikrorel.

33,3% per meter persegi kali luasan lahan kali nilai jual objek pajak (NJOP).

Besaran sewa tersebut untuk jangka waktu setahun.

Perjanjian sewa berlaku lima tahun dan bisa diperpanjang kembali.

Jika tidak diperpanjang, menara akan dibongkar. Menara jenis mikrorel maksimal lima meter persegi untuk pemanfaatan bangunan menara.



Pengelola juga dibolehkan memasang fasilitas penunjang lainnya yang mendukung operasional menara dengan biaya sewa tambahan sebesar 6,64 kali luasan bangunan kali nilai bangunan.

Biaya sewa itu di luar biaya listrik penerangan jalan dan pemeliharaan.

Sumber: Jember No. 60/2017 tentang Besaran Sewa Pemakaian Asat Milik Pemerintah Daerah untuk Menara Telekomunikasi

masing-masing peringatan satu dan dua.

Kepala Satpol PP Kota Jogja, Nurwidi Hartana mengatakan, delapan menara ilegal itu di luar data lampiran Perda No.7/2017 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik. Dalam perda terdapat 222 menara, yang 167 di antaranya ilegal. Menara-menara tersebut dianggap sebagai menara yang ada sebelum perda sehingga masih diberikan waktu setahun mengurus izin setelah keluarnya perda.

Aktivis Jogja Corruption Watch (JCW) Baharuddin Kamba meminta, Satpol

PP tidak hanya mengancam untuk membongkar menara yang membandel, namun harus membuktikannya. Dalam catatan dia, Satpol PP sudah berkali-kali mengeluarkan SP, namun hanya sebatas SP. Ia menantikan dari 167 menara ilegal ditambah delapan menara lagi untuk dibongkar.

Ia juga mempertanyakan, kelanjutan menara di Jalan Veteran yang disegel pada 8 Mei lalu, namun hingga kini masih beroperasi. "Padahal jika dihitung rentang waktunya cukup lama, yakni dari awal Mei 2017 hingga saat ini pertengahan Oktober 2017," kata Kamba. (Ujang Hasanudin)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005